



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 84/Pdt.P/2020/PN Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

- I. **CHRIS WAAS**, Tempat/Tanggal Lahir Saparu, 25 Desember 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kota Madya Ambon, Alamat Amahusu RT.003 RW.001 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- II. **ANDJELA MUSTAMU**, tempat tanggal lahir, Ambon, 15 April 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama:Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu rumah Tangga, Alamat : Amahusu, RT/RW. 003/001 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 4 agustus 2020 Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Amb;
3. Penetapan Hakim tentang hari sidang;
4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Amb tanggal 5 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan untuk Ganti Nama dengan alasan-alasan Permohonan para pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami dan Istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencattatan Sipil Kota Ambon Pada tanggal 7 Juni 1985 sesuai akta Perkawinan Nomor 113/1985 tanggal 5 April 1986;

2. Bahwa Pemohon I sejak diangkat sebagai pegawai Negeri Sipil dengan SK 821.3/SK/286/97 tanggal 29 Maret 1997 atas nama CHRIS WAAS;
3. Bahwa dalam SK tidak sesuai dengan nama yang ada pada kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran. Yang tertulis dengan nama CHRISJE WAAS;
4. Bahwa terdapat juga kesalahan pada Pemohon II ANDJELA MUSTAMU pada Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tertulis ANGELA WAAS, tetapi yang sebenarnya ANDJELA MUSTAMU;
5. Bahwa oleh karena terdapat juga kesalahan penulisan nama para Pemohon sehingga Para Pemohon akan memperbaiki identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, sehingga perlu membuat Permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, melalui surat ini Pemohon mendatangi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memohon agar Bapak dapat menghadirkan Pemohon dihadapan persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan dan menetapkan nama Para Pemohon I. PHILIPS CHRISJE WAAS diganti dengan nama yang sebenarnya adalah CHRIS WAAS dan Pemohon II ANGELA WAAS diganti dengan nama ANDJELA MUSTAMU;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditugaskan untuk itu, untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran, Akte perkawinan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang baru atas nama CHRIS WAAS dan atas nama ANDJELA MUSTAMU;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon II hadir menghadap didepan persidangan, selanjutnya surat permohonan Para Pemohon dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt. P/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-10 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Foto Copy Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor : 817101260108274 tertanggal 27 Mei 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Penarik dari dalam daftar Kelahiran yang dipegang di Saparua Nomor : Enam Puluh Lima tertanggal Saparua 11 Maret 1963 a.n. Philips Chrisye yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P- 2 ;
3. Foto Copy Surat Tjataan Sipil Indonesia Nasrani ( Akte Kalahiran ) a.n, ANDJELA Nomor : Empat Ratus Lima Puluh Satu, Tahun 1964 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi Tanda P- 3 ;
4. Foto Copy Petikan Akte Perkawinan atas Nama Waas Philips Chrisye dan Mustamu Andjela Nomor : Seratus Tiga Belas Tahun 1985 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P- 4 ;
5. Foto Surat Keputusan Nomor : 281.3/SK/286/97/ tertanggal 29 Maret 1997 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya,yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 474.4/698/Setneg tertanggal 24 Juli 2020 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P- 6 ;
7. Foto Surat Keterangan Nomor : 474.4/767/Setneg tertanggal 29 Juli 2020 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya,yang diberi tanda P-7 ;
8. Foto Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor : 823.4/2167 Tahun 2017 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya,yang diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Drs Chrisye Philips Waas Nomor ; 8171012512512620003, tanggal 25 Desember 2017 yang telah



dicocokkan sesuai Fotocopynya sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P- 9 ;

10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Angela Waas Nomor ; 8171015504640002, tanggal 15 April 2017 yang telah dicocokkan sesuai Fotocopynya sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P- 10 ;

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeteri cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi PAULA C. MUSTAMU;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dibawa janji;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi ada disidang ini berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah saudara Kandung dari Pemohon II Andjela Mustamu ;
- Bahwa saksi hadir disidang ini sehubungan dengan pergantian Nama dari para Pemohon I atas Nama PHILIPS CHRISJE WAAS diganti Nama dengan CHRIS WAAS Sedangkan ANGELA WAAS Diganti dengan Nama ; ANDJELA MUSTAMU ;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon I dalam pengurusan Pensiunan pada Istansi yang Pemohon I ( Chris Waas bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Chris Waas dan Andjela Mustamu menikah pada tanggal 7 Juni 1985 sesuai Akte perkawinan Nomor : seratus tiga belas Tahun 1985 ; antara Waas Philips Chrisje dan Mustamu Andjelina ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya.



Saksi JULIET EDETH WAAS;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dibawa janji;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namun ada memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari para Pemohon Chris Waas dan Andjela Mustamu ;
- Bahwa saksi ada disidang ini berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh orang tua saya adalah para Pemohon Bapak Chris Waas dan ibu saya Andjela Mustamu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saya adalah anak Kandung dari para Pemohon Chris Waas dan Andjela Mustamu ;
- Bahwa saksi hadir disidang ini sehubungan dengan pergantian Nama dari para Pemohon ( Bapak Saya ) dan Ibua Saya atas Nama : PHILIPS CHRISJE WAAS diganti dengan Nama CHRIS WAAS Sedangkan Ibu Saya ANGELA WAAS Diganti dengan Nama ; ANDJELA MUSTAMU ;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon I dalam pengurusan Pensiunan pada Istansi yang Pemohon I ( Chris Waas bekerja ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Para Pemohon yaitu Pemohon I CHRIS WAAS dan Pemohon II ANDJELA MUSTAMU adalah Suami dan Istri yang sah;

---

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt. P/2020/PN Amb





- Bahwa sejak lahir masing-masing diberi nama oleh orang tua dengan nama masing-masing yaitu Pemohon I CHRIJE PHILIPS WAAS dan Pemohon II dengan nama ANDJELA MUSTAMU;
- Bahwa kemudian dalam membuat surat-surat yaitu, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Pegawai dan lain-lain, nama Para Pemohon yaitu Pemohon I diberi nama CHRIS WAAS, sedangkan Pemohon II ditulis dengan nama ANGELA WAAS, pada hal nama marga WAAS adalah nama marga dari Suaminya, nama marga Pemohon II adalah MUSTAMU;
- Bahwa dengan demikian nama Pemohon II adalah ANDJELA MUSTAMU;
- Bahwa Pemohon I pada Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditulis namanya Drs. CHRIS WAAS, Sementara di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dll, ditulis dengan nama Drs. CHRISYE PHILIPS WAAS;
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Penjabat Kepala Pemerintah/Negeri Amahusu sekretaris yang mewakili R.Tjando, SH, menerangkan Orang yang bernama Drs. CHRISYE PHILIPS WAAS adalah orang yang sama dengan Drs. CHRIS WAAS, sesuai dengan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SKCPNS) bukti P-6;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Penjabat Kepala Pemerintah/Negeri Amahusu skretaris yang mewakili R.Tjando, SH menerangkan orang bernama ANGELA WAAS adalah orang yang sama dengan ANDJELA MUSTAMU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon perubahan nama dari Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan dan bukan nama gelar kebangsawanan yang dapat menimbulkan keragu-raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula oleh karenanya nama ParabPemohon yaitu; I. CHRISYE PHILIPS WAAS dengan Gelar sarjana DRS. diganti dengan nama DRS. CHRIS WAAS dan Pemohon II yang bernama ANGELA WAAS diganti namanya menjadi ANDJELA MUSTAMU sesuai dengan yang tertulis pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Para

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt. P/2020/PN Amb



Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon diterima dan dikabulkan, maka Petitum Poin 3 dan Poin 4 dapat di kabulkan dengan Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Ambon untuk mendaftarkan Penggantian Nama para Pemohon dan menerbitkan Akte kelahiran yang baru atas nama Pemohon I. CHRIS WAAS dan Pemohon II. ANDJELA MUSTAMU, ;

Menimbang, bahwa kerena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Para Pemohon, maka sebagaimana Petitum angka 4 maka berdasarkan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 HIR biaya permohonan ini dibebankan kepada Para pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat Ketentuan Peraturan-Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menetapkan Penggantian nama para Pemohon yaitu Pemohon I PHILIPS CHRISJE WAAS diganti nama yang sebenarnya adalah CHRIS WAAS dan Pemohon II. ANGELA WAAS diganti nama yang sebenarnya adalah ANDJELA MUSTAMU;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk merubah nama Para Pemohon sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama CHRIS WAAS dan ANDJELA MUSTAMU;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon sebesar Rp 406.000.- ( Empat ratus enam ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami ESAU YARISETOU, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JOSEPH J PARERA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt. P/2020/PN Amb



JOSEPH J. PARERA, S.H

ESAU YARISETOU, S.H.

Perincian Biaya;

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 110.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 240.000.-
- Biaya Materai	Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Leges	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 406.000.- ( Empat ratus enam ribu rupiah ) ;